



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab.012.329311/V/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan.....

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 13/BA/KPU-Kab.Pati/V/2016 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.**

KESATU : Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

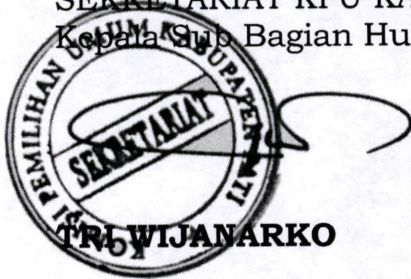
Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 07/Kpts/KPU-Kab-012.329311/V/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PATI TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan merupakan salah satu tugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dengan dukungan masyarakat, perorangan dan kelompok masyarakat.

Guna mendorong partisipasi masyarakat dan keterlibatan perorangan serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, KPU Kabupaten Pati perlu menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, sebagai panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Pati;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, waktu dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pati untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Pati adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pati untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu

adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

8. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Pati, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pati.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Pati yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
12. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
13. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Pati yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
14. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
15. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
16. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
17. Pendidikan Politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan.

18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
19. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
20. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten Pati untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat.
21. Hari adalah hari kalender.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Keputusan ini, KPU Kabupaten Pati berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668).
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II SOSIALISASI

A. TUJUAN SOSIALISASI

Tujuan Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal Pemilihan;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan;
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan.

B. SASARAN SOSIALISASI

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi:
 - a. masyarakat umum;
 - b. pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
 - d. kelompok media massa;

- e. partai politik;
 - f. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. kelompok adat;
 - j. instansi pemerintah; dan/atau
 - k. pemilih dengan kebutuhan khusus.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten Pati dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.

C. TUGAS KPU KABUPATEN, PPK DAN PPS

- 1. KPU Kabupaten Pati melaksanakan sosialisasi pemilihan dan pendidikan politik bagi pemilih
- 2. PPK dan PPS melaksanakan sosialisasi pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

D. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

- 1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:
 - a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
 - 1) pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih;
 - 2) pencalonan dalam Pemilihan;
 - 3) kampanye dalam Pemilihan;
 - 4) dana kampanye peserta Pemilihan;
 - 5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih.
 - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- 2. Materi sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 1), meliputi:
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

- b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 2), meliputi:
- a. tata cara pengajuan pasangan calon;
 - b. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - c. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - d. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - e. penetapan Pasangan Calon;
 - f. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 3), meliputi:
- a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 4), meliputi:
- a. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. jenis laporan dana kampanye;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 5), meliputi:
- a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. pengumuman hasil Pemilihan.
7. Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. Materi sosialisasi pemantau dan tata cara pemantauan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 7), meliputi:
- a. Syarat-syarat pemantau;
 - b. Tata cara pemantauan;
 - c. Hak dan kewajiban pemantau.

E. METODE DAN MEDIA SOSIALISASI

1. Metode Sosialisasi

- a. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1, dilakukan melalui:
- 1) komunikasi tatap muka;
 - 2) media massa;
 - 3) bahan sosialisasi;
 - 4) mobilisasi sosial;
 - 5) pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - 6) laman KPU Kabupaten Pati;
 - 7) papan pengumuman KPU Kabupaten Pati;
 - 8) media sosial;
 - 9) media kreasi; dan/atau
 - 10) bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
- b. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
- 1) diskusi;
 - 2) seminar;
 - 3) *workshop*;
 - 4) rapat kerja;
 - 5) pelatihan;
 - 6) ceramah;
 - 7) simulasi; dan/atau
 - 8) metode tatap muka lainnya.
- c. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), dilakukan pada:
- 1) media massa cetak; dan/atau
 - 2) media massa elektronik meliputi:
 - a) radio;
 - b) televisi; dan/atau
 - c) media dalam jaringan (*online*).
- d. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan melalui:
- 1) tulisan; dan/atau
 - 2) gambar; dan/atau
 - 3) suara; dan/atau
 - 4) audiovisual.

- e. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3), meliputi:
 - 1) penyebaran brosur dan/atau *leaflet* dan/atau *pamphlet* dan/atau *booklet* dan/atau poster dan/atau folder dan/atau sticker;
 - 2) pemasangan spanduk dan/atau banner dan/atau baliho dan/atau billboard dan/atau videotron dan/atau umbul-umbul; dan/atau
 - 3) penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
- f. Penyampaian informasi melalui media kreasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 9), meliputi:
 - 1) kesenian tradisional;
 - 2) modern;
 - 3) kontemporer;
 - 4) seni musik;
 - 5) seni tari;
 - 6) seni lukis;
 - 7) sastra; dan/atau
 - 8) seni peran.
- 2. Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten Pati.
- 3. Dalam hal pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud dalam angka 2, KPU Kabupaten Pati dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga lain.

F. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

- 1. KPU Kabupaten Pati melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
- 2. Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dapat dilakukan melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal/tradisional;

- d. pembentukan agen-agen/relawan demokrasi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 2, KPU Kabupaten Pati dapat bekerja sama dengan:
- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan; dan
 - g. media massa cetak dan elektronik

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Pati berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Pati serta situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Pati mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
 - c. mendorong Partisipasi Masyarakat.

4. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Wewenang KPU Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas penyelenggara pemilihan; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak/elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;

- b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dapat berupa:
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik

- dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
- e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 3, meliputi:
- a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan/tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, dapat berupa:
- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf c, dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukum,

lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.

3. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Pati dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan.

F. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

1. Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf d, dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih.
3. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Pati dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih.

G. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf f.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
 - a. survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. survei tentang pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Pati.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Pati.

4. Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilakukan dengan ketentuan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat dalam Pemilihan di KPU Kabupaten Pati.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Pati dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

8. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dilarang dilakukan pada masa tenang.
9. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
10. Lembaga pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil pemilihan wajib mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara.
11. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat.
12. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 11, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
13. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Pati.
14. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Pati dengan menyertakan identitas pelapor.
15. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 14, KPU Kabupaten Pati dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

16. Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam angka 15, berjumlah 5 orang terdiri dari
 - a. 2 orang akademisi
 - b. 2 orang profesional/ ahli lembaga survei
 - c. 1 orang anggota KPU Kabupaten Pati
17. Calon anggota dewan etik sebagaimana dimaksud angka 16, tidak berasal dari anggota atau partisan Partai Politik.
18. Dewan etik sebagaimana dimaksud angka 16, ditetapkan KPU Kabupaten Pati dengan keputusan KPU Kabupaten Pati
19. KPU Kabupaten Pati dapat memberikan sanksi kepada lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
20. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 19 dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei, Jajak Pendapat, atau Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
21. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten Pati memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka terhadap pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud angka 1 dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten Pati dalam bentuk format data yang bisa di olah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Pati, jajaran penyelenggara pemilihan, lembaga survei jajak pendapat dan hitung cepat dan masyarakat berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum

